



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA BATAM

Jl. Ir. Sutami - Sekupang Telp / Fax. (62-778) 321124

Nomor : Md 7/4/PPP.002/994/2003  
Lamp. :  
Perihal : Izin operasional

Batam, 15 Desember 2003  
Kepada Yth,  
Ketua Yayasan Nurul hidayah  
di Perum Bambu Kuning/Puskotkar  
Tiban Asri Batam

Dengan hormat

Setelah membaca dan mempelajari surat ketua Yayasan Nurul hidayah Nomor : 03/YPIA/TK.NH/XII/2003 tanggal Desember 2003 perihal permohonan izin operasional Tk Nurul Hidayah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1996 tentang program pelajar mengajar Tk Islam ( Raudhatul Atfal ) Maka dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

- I. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui TK Islam ( Raudhatul Atfal ) Nurul Hidayah dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Penyelenggaraan TK Islam ( Raudhatul Atfal ) Nurul Hidayah tersebut harus bersifat sosial dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan .
  2. Memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses Kegiatan belajar mengajar.
  3. Harus mempunyai program yang jelas
  4. Melaksanakan kurikulum yang di tetapkan atau di sahkan oleh Departemen Agama.
  5. Murid yang memenuhi syarat sekung-kurangnya 10 orang
- II. Menyampaikan laporan awal tahun, bulanan, catur wulan atau semester dan tahunan kepada Kantor Departemen Agama Kota Batam.
- III. Kepala Kantor Departemen Agama akan meninjau kembali atau memperbaiki surat izin operasioanl ini apa bila terdapat kekeliruan dari pihak yayasan.

Demikianlah surat izin opsional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. H. ABD. RAZAK Z.MM  
Nip. 150187204

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kakanwil Dep. Agama Prop RIAU di pekanbaru
2. kepala Diknas Kota Batam di Sekupang.